

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PPK
2020**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN NOMOR : 53/PP.04.2-Kpt/3523/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN RENGEL KABUPATEN TUBAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tuban Nomor: 53/PP.04.2-Kpt/3523/KPU-Kab/III/2020 diatur tentang:

Menetapkan dan mengangkat Pegawai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020; Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan bertugas membantu PPK dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020; Keputusan ini berlaku untuk 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan November 2020.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Maret 2020.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor : 53/PP.04.2-Kpt/3523/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 **terkait dengan** menetapkan dan mengangkat Pegawai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020; Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan bertugas membantu PPK dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020; Keputusan ini berlaku untuk 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan November 2020.